



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **34** TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Wakatobi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 623);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1396);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk memegang Kas Umum Daerah.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,



isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.

9. Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentukkonstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan Telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara telekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atau syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk mengoptimalkan pungutan sesuai dengan kemampuan wajib retribusi.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mandiri.

### BAB II OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, estetika dan kepentingan umum
- (2) Subjek Retribusi adalah orang probadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Menara Telekomunikasi didasarkan atas indeks peruntukan dan jenis menara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks jenis menara atau dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} = \text{Indeks Peruntukan Menara} \times \text{Indeks Jenis Menara}$$

Pasal 6

- (1) Indeks peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada dalam kota; dan
  - b. Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada di luar kota.
- (2) Angka penentuan indeks peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Peruntukan	Indeks
I	0,9
II	1,1

Pasal 7

- (1) Indeks jenis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
- a. Jenis menara I adalah jenis menara pole;
  - b. Jenis menara II adalah jenis menara tiga kaki; dan
  - c. Jenis menara III adalah jenis menara empat kaki.
- (2) Angka penentuan indeks jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Jenis Menara	Indeks
I	0,9
II	1,0
III	1,1

BAB IV  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8





Penentuan perhitungan peninjauan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO. BENTUK / SATUAN KERJA DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pab.	
3	Ket. K. Kominfo	
4	Kab. yg. Mub. Mub.	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 4-10-2021

BUPATI WAKATOBI,

  
HALLANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 4 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 34



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Penentuan perhitungan peninjauan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

- a. Penyesuaian besarnya tarif dasar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan menjadi Rp2.475.000,00 (*dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang sebelumnya sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- b. Penyesuaian besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap tahun setiap menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:
  1. terendah ditetapkan menjadi Rp2.227.500,00 (*dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang sebelumnya Rp4.750.000 (*empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
  2. tertinggi ditetapkan menjadi Rp2.722.500,00 (*dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang sebelumnya Rp6.750.000,00 (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- c. Penyesuaian besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Orang	Nominal (Rp)	Moni toring	Jumlah Menara	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Tim Monitoring	3	500.000,00	2	28	84.000.000,00
2	Uang Makan	3	300.000,00	2	28	50.400.000,00
3	Transportasi	3	750.000,00	2	28	126.000.000,00
4	Alat Tulis Kantor	1	300.000,00	2	28	16.800.000,00
	Jumlah	-	-	-	112	277.200.000,00
Tarif Dasar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						2.475.000,00

- d. Cara menghitung besarnya Retribusi yang terutang yaitu: Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi yang dimaksud pada ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebuah menara 4 kaki berada di pedesaan, maka Besar retribusi yang terutang adalah:  
Tarif retribusi = Rp2.475.000,00

Tingkat

penggunaan jasa =  $\frac{\text{Indeks Peruntukan} + \text{Indeks Jenis Menara}}{2}$

$$= \frac{1,1 + 1,1}{2}$$

$$= 1,1$$




Retribusi = Rp2.475.000,00 x 1,1  
= Rp2.227.500,00

2. Sebuah menara 4 kaki berada di wilayah perkotaan, maka Besar retribusi yang terutang adalah:

Tarif retribusi = Rp2.475.000,00  
Tingkat penggunaan jasa =  $\frac{\text{Indeks Peruntukan} + \text{Indeks Jenis Menara}}{2}$   
=  $\frac{0,9 + 1,1}{2}$   
= 1  
Retribusi = Rp2.475.000,00 x 1  
= Rp2.475.000,00

3. Penyesuaian besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per tahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Variabel Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			Jenis Peruntukan	
			I	II
Jenis Menara		Indeks	0,9	1,1
	I	0,9	Rp2.227.500	Rp2.475.000
	II	1	Rp2.351.250	Rp2.598.750
	III	1,1	Rp2.475.000	Rp2.722.500
Tarif Dasar RPMT Setiap Menara Per Tahun Rp2.475.000				

PARAF KEMERDEBIAN		
NO. INT/GATMA/ MENA/ PARAF		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pab.	
3	Ketua. Kominfo	
4	Kabag. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA